



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Kontrak Harga Satuan

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI

Pengembangan Gedung Klinik Unud

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

KONSTRUKSI

UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Unud Bukit Jimbaran Badung, Bali

DENGAN

PT. TAURUS SEJAHTRA

ALAMAT : BUMI DALUNG PERMAI BLOK TT NO. 8 BADUNG ~ BALI

NOMOR : 01.VIII/UN14.8/PL/SPK/Kons/2025
180/TS/IX/2025

TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2025

**NILAI : Rp. 1.604.970.000,00 (SATU MILYAR ENAM RATUS
EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH RIBU
RUPIAH)**

TAHUN ANGGARAN 2025

Paraf




KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)

Kontrak Harga Satuan

Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi

Pengembangan Gedung Klinik Unud

Nomor :

01.VIII/UN14.8/PL/SPK/KONS/2025

180/TS/IX/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di badung, pada **Selasa**, tanggal **Dua** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : **01.VIII/UN14.8/PL/BAHP/KONS/2025** tanggal **26 Agustus 2025**, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor **01.VIII/UN14.8/PL/Kons/SPPBJ/2025** tanggal **27 Agustus 2025**, antara:

Nama : LIE JASA
NIP : 19661218 199103 1 003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
Berkedudukan di : Kampus UNUD Bukit Jimbaran Badung - Bali

yang bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Universitas Udayana berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Udayana Nomor : **13/UN14/HK/2025**, Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Universitas Udayana, Tanggal **2 Januari 2025** selanjutnya disebut “**Pengguna Jasa**”, dengan:

Nama : I KETUT SIPANG
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : PT. TAURUS SEJAHTRA
Akta Pendirian Notaris
Nomor : 2
Tanggal : 5 Juni 2004
Notaris : K. Rames Iswara SH.



Akta Perubahan Notaris

Nomor : 04

Tanggal : 17 Mei 2023

Notaris : Ni Nyoman Ayu Tri Agustini, SH., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama PT. TAURUS SEJAHTRA
selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Udayana.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Gedung Klinik Unud sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

Paraf


4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Gedung Klinik Unud dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- A. PEKERJAAN PERSIAPAN
- B. BIAYA PENERAPAN SMK
- C. PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI
- D. PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
- E. PEKERJAAN STRUKTUR RANGKA ATAP
- F. PEKERJAAN ARSITEKTUR
- G. PEKERJAAN ARSITEKTUR ATAP
- H. PEKERJAAN ATAP PERGOLA DAN FASADE
- I. PEKERJAAN MEP

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 1.604.970.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** dengan kode akun kegiatan/MAK : 7730.CBJ.002.051.B.537113;
- 2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA BLU UNUD Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-139.03.2.693389/2025, tanggal 02 Desember 2024 ;
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Renon rekening nomor : 010 01.11.00095-4 atas nama Penyedia : **PT. TAURUS SEJAHTRA.**

Paraf


Pasal 4

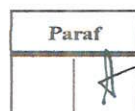
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (tiga ratus enam puluh lima)** hari kalender.



Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. TAURUS SEJAHTRA



I KETUT SIPANG
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
Universitas Udayana



LIE JASA
NIP. 19661218 199103 1 003

Paraf	
	